



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 09 Juli 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon I;

Pemohon I dalam hal ini juga bertindak sebagai wali dari -----, NIK -----, Tempat, Tanggal Lahir Tarakan, 30 Maret 2007, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan -----, NIK -----, Tempat, Tanggal Lahir Tarakan, 19 April 2011, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 10 November 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon II;

3. -----, NIK -----, Tempat, Tanggal Lahir Pontianak, 08 Agustus 1958, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, (-----) dengan (-----) adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 30 Juni 2006;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut (-----) dengan (-----) telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. -----, lahir di 30 Maret 2007, Pendidikan SMA;
 - b. -----, lahir di 19 April 2011, Pendidikan SMP;
3. Bahwa (-----) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 20 November 2023;
4. Bahwa pada saat (-----) meninggal dunia, antara (-----) dengan (-----) masih sebagai suami istri yang sah dan selama pernikahan tersebut keduanya tidak pernah berubah keyakinan ke Agama lain;
5. Bahwa, semasa hidupnya (-----) tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari (-----) untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris (-----) berupa tabungan dan deposito berjangka sebagai berikut:

Pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Pada Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Pada Bank BRI dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Deposito berjangka pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- dan No Seri AD ----- atas nama -----;

Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- dan No AH ----- atas nama -----;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan (-----) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 20 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari (-----) adalah:
 - , sebagai Istri;
 - , sebagai Ayah;
 - , sebagai Ibu;
 - , sebagai anak kandung Perempuan;
 - , sebagai anak kandung Laki-laki;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 01 Maret 2016 yang diterbitkan di Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 24 April 2018 yang diterbitkan di Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)**.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 24 April 2018 yang diterbitkan di Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)**.

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.: ----- atas nama ----- tanggal 26 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)**.

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.: ----- atas nama ----- tanggal 12 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.5)**.

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ----- dengan ----- No.: ----- tanggal 30 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan,

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.6)**.

7. Fotokopi Akta Kelahiran No.: -----; atas nama ----- tanggal 18 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.7)**.

8. Fotokopi Akta Kelahiran No.: -----; atas nama ----- tanggal 19 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.8)**.

9. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.9)**.

10. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.10)**.

11. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Tabungan pada Bank Kaltimtara dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.11)**.

12. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.12)**.

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



13. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.13)**.

14. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.14)**.

15. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Deposito berjangka pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- dan No. Seri AD ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.15)**.

16. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- dan No. AH ----- atas nama -----; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.16)**.

17. Fotokopi Akta Kematian No.: ----- atas nama ----- tanggal 20 November 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.17)**.

B. Saksi:

1. -----, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon I
- Bahwa saksi kenal ----- yang meninggal dunia pada November 2023 karena sakit di Tana Tidung;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



- Bahwa ----- memiliki 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon I, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak: -----; dan -----;
- Bahwa ----- tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
- Bahwa sampai kini, baik ----- maupun keluarganya masih memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak pernah ada pembunuhan / penganiayaan terhadap -----;
- Bahwa ----- meninggalkan harta berupa beberapa Tabungan di bank, saksi tidak tahu pasti di bank apa saja;

2. -----, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Teman Almarhum, sekaligus sebagai partner ketika bermain tenis;
- Bahwa saksi kenal Almarhum, yang meninggal dunia pada 12 November 2023 karena sakit di Tana Tidung, ketika sedang bermain tenis tiba-tiba almarhum oleng dan kami sempat menandu dan memberikan pertolongan pertama kala itu;
- Bahwa almarhum memiliki 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon I, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak: Salsabila dan Diandra;
- Bahwa almarhum tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
- Bahwa sampai kini, baik Almarhum maupun keluarganya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak pernah ada pembunuhan / penganiayaan terhadap Almarhum;
- Bahwa almarhum meninggalkan harta berupa Tabungan di beberapa bank;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ----- telah meninggal dunia karena sakit pada 12 November 2023;
2. Bahwa ----- meninggalkan ahli waris:
 - a. -----, sebagai Istri;
 - b. -----, sebagai Ayah;
 - c. -----, sebagai Ibu;
 - d. -----, sebagai anak kandung Perempuan;
 - e. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
3. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa:
 - a. Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - b. Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - c. Tabungan pada Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - d. Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - e. Tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - f. Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - g. Deposito berjangka pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- dan No Seri AD ----- atas nama -----;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



h. Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- dan No AH ----- atas nama -----;

4. Bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam Penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.17) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.17), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil masing-masing bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dipandang beragama Islam, hal mana berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b), *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, secara materiil juga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.7 dan P.8 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dan ----- telah terikat perkawinan yang sah; serta harus dinyatakan terbukti bahwa -----, dan -----, masing-masing adalah anak kandung dari -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 sampai dengan P.16 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris meninggalkan hak / harta berupa:

- Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Deposito berjangka pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- dan No Seri AD ----- atas nama -----;
- Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- dan No AH ----- atas nama -----;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo*. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- telah meninggal dunia pada 12 November 2023;

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang pewaris, kerabat dekat pewaris, dan peninggalan pewaris.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan ditemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa ----- meninggal dunia pada 12 November 2023 di Tana Tidung karena sakit;
2. Bahwa saat ----- meninggal, kerabat dekat yang masih hidup adalah
 - a. -----, sebagai Istri;
 - b. -----, sebagai Ayah;
 - c. -----, sebagai Ibu;
 - d. -----, sebagai anak kandung Perempuan;
 - e. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
3. Bahwa ----- tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
4. Bahwa ----- meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan / penganiayaan terhadap -----;
7. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa:
 - a. Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - b. Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - c. Tabungan pada Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- e. Tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- f. Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- g. Deposito berjangka pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- dan No Seri AD ----- atas nama -----;
- h. Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- dan No AH ----- atas nama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Tentang rukun kewarisan

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- **pertama**, pewaris;
- **kedua**, ahli waris dan;
- **ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi 'pewaris', orang yang diwarisi 'ahli waris' dan sesuatu yang diwariskan 'warisan'"

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur daripada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

Tentang pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: "penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan 'pewaris'; 2) hidupnya orang yang diwarisi 'ahli waris'; dan 3) diketahui arah kekerabatannya"

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris telah meninggal dunia, dengannya unsur pewaris telah terpenuhi.

Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والولاء

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala’ (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)”;

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis *masyhur* yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”;

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين

Artinya: “Para *fuqaha* telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama”;

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* ‘fakta peristiwa’ diketahui 1) Para Pemohon adalah termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris; 2) Para Pemohon dan Pewaris adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam; dan 3) Para Pemohon adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya unsur ahli waris telah terpenuhi;

Tentang hak / harta pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur hak/harta pewaris** setidaknya diketahui status kebendaannya dan mungkin diwariskan, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه

Artinya: "al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan."

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata. Bahkan sesuai dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa terhadap perkara selain perceraian yang diputus tanpa kehadiran pihak harus memiliki alas hak dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris memiliki hak/harta berupa:

- Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank Kaltimtura dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
- Deposito berjangka pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- dan No Seri AD ----- atas nama -----;
- Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- dan No AH ----- atas nama -----;

dengannya unsur hak/harta pewaris telah terpenuhi.

Pertimbangan Petitum Kewarisan

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur kewarisan dalam penetapan ahli waris yang terpenuhi di atas, petitum angka (1), angka (2) dan angka (3) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 192 RBg.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 November 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 20 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari ----- adalah sebagai berikut:
 - 3.1. -----, sebagai Istri;
 - 3.2. -----, sebagai Ayah;
 - 3.3. -----, sebagai Ibu;
 - 3.4. -----, sebagai anak kandung Perempuan;
 - 3.5. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
4. Menetapkan harta peninggalan dari ----- adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;
 - 4.2. Tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tabungan pada Bank Kaltimtura dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

4.4. Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

4.5. Tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

4.6. Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- atas nama -----;

4.7. Deposito berjangka pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening ----- dan No Seri AD ----- atas nama -----;

4.8. Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Nomor Rekening ----- dan No AH ----- atas nama -----;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Nur Afifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Afifah, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------|-------|-------------------|
| 1. PNB | Rp. | 70.000,00 |
| 2 | | |
| | Rp. | 75.000,00 |
| P | | |
| roses | | |
| 3 | | |
| | P Rp. | 450.000,00 |
| anggi | | |
| lan | | |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)